MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 758/Kpts./KU.010/M/09/2026
TENTANG
PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA SATUAN KERJA LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk menyederhanakan mekanisme penetapan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat perbendaharaan lain pada satuan kerja lingkup Kementerian Pertanian, telah ditetapkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 485/Kpts/KU.010/A/8/2021 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Lingkup Kementerian Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 325.1/Kpts/KU.010/A/04/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 485/Kpts/KU.010/A/8/2021 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Lingkup Kementerian Pertanian;

b. bahwa untuk menyesuaikan dengan perkembangan pengaturan mengenai perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, serta akuntansi dan pelaporan keuangan, perlu mengganti Keputusan Menteri Pertanian Nomor 485/Kpts/KU.010/A/8/2021 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Lingkup Kementerian Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 325.1/Kpts/KU.010/A/04/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 485/Kpts/KU.010/A/8/2021 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Lingkup Kementerian Pertanian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Lingkup Kementerian Pertanian;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 409);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 884);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA SATUAN KERJA LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN.

KESATU : Menetapkan Kepala Satuan Kerja (Satker) lingkup Kementerian Pertanian sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada masing-masing Satker.

KEDUA : Khusus untuk Satker setingkat eselon I, atas usulan Eselon I yang bersangkutan, dapat ditunjuk Pejabat Eselon II sebagai KPA sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yang penunjukannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pertanian tersendiri.

KETIGA : Dalam hal terjadi kekosongan jabatan definitif Kepala Satker, Pejabat Pelaksana Tugas atau Pejabat Pelaksana Harian Kepala Satker tersebut berkedudukan hukum sebagai KPA sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.

KEEMPAT : Memberi mandat kepada Sekretaris Jenderal untuk:
a. menunjuk KPA pada Satker lingkup Kementerian Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA; dan
b. menetapkan Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Penerimaan pada Satker dalam hal terjadi kekosongan Kepala Satker sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA.

KELIMA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pertanian Nomor 485/Kpts/KU.010/A/8/2021 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Lingkup Kementerian Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 325.1/Kpts/ KU.010/A/04/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 485/Kpts/KU.010/A/8/2021 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Lingkup Kementerian Pertanian, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 September 2026

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI AMRAN SULAIMAN

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Keuangan;
3. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
4. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya lingkup Kementerian Pertanian;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setempat; dan
6. Kepala Satuan Kerja lingkup Kementerian Pertanian.

KELIMA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pertanian Nomor 485/Kpts/KU.010/A/8/2021 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Lingkup Kementerian Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 325.1/Kpts/ KU.010/A/04/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 485/Kpts/KU.010/A/8/2021 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Lingkup Kementerian Pertanian, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 September 2026

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI AMRAN SULAIMAN

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Keuangan;
3. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
4. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya lingkup Kementerian Pertanian;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setempat; dan
6. Kepala Satuan Kerja lingkup Kementerian Pertanian.